

*Revisi
Desember 2016*



**BUKU PANDUAN
TUGAS AKHIR DAN UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR
PROGRAM DIPLOMA IV/ SARJANA TERAPAN**

**Disusun Oleh :
Tim Jurusan Teknik Sipil**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2013**

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya Buku Panduan Tugas Akhir dan Ujian Sidang Tugas Akhir edisi revisi ini dapat tersusun.

Buku Panduan ini merupakan acuan pokok bagi mahasiswa Diploma IV/ Sarjana Terapan Semester VIII yang sedang menyusun dan mempersiapkan ujian Sidang Tugas Akhir. Buku ini berisikan tentang petunjuk pengajuan proposal Tugas Akhir, penyusunan Tugas Akhir hingga pembuatan laporan dan petunjuk tata cara Ujian Sidang Tugas Akhir termasuk tata cara penilaiannya. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi arahan dan tuntunan sehingga proses penyusunan Tugas Akhir menjadi lebih terarah dan lebih cepat.

Dengan tersusunnya buku panduan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan masukan dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan susunan Buku Panduan Tugas Akhir ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
BAB II.....	2
PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR.....	2
2.1 Umum	2
2.2 Pengajuan Proposal.....	2
2.3 Proses Bimbingan	3
2.4 Penyerahan Naskah.....	4
2.5 Ujian / Sidang Tugas Akhir	4
2.6 Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir.....	6
2.7 Revisi Tugas Akhir	6
2.8 Kelulusan Sidang Tugas Akhir	7
2.9 Penulisan.....	7
BAB III	8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	8
3.1 Mahasiswa Peserta Sidang Tugas Akhir.....	8
3.2 Pembimbing Tugas Akhir.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Diploma IV/ Sarjana Terapan Politeknik adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu faktor penunjang keberhasilan sistem tersebut adalah kegiatan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada semester VIII oleh mahasiswa Jurusan Teknik Sipil PNJ, dimana mahasiswa diwajibkan membahas salah satu subjek di bidang Teknik Sipil berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu proyek di lapangan. Tugas Akhir tersebut kemudian diuji secara lisan dalam suatu Ujian Sidang Tugas Akhir.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengenal suatu permasalahan teknik sipil yang ada di lapangan industri dan dapat memformulasikannya serta mampu membuat suatu keputusan yang tepat sesuai dengan tingkatannya.

Agar tujuan kegiatan Tugas Akhir tersebut dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan adanya suatu buku petunjuk tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan ini adalah sebagai pegangan/pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, sehingga didalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

2.1 Umum

- a. Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran TA-1.
- b. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran TA-2.

2.2 Pengajuan Proposal

- a. Mahasiswa diberi kesempatan memilih Subjek yang diminati dengan cara mengajukan proposal kepada Calon Pembimbing yang diketahui oleh KPK dan KPS.
- b. Isi proposal mencakup:
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Permasalahan
 - 3) Tujuan
 - 4) Kajian Pustaka
 - 5) Metodologi
 - 6) Jadwal pelaksanaan
 - 7) Objek / Lokasi.
 - 8) Referensi/ daftar pustaka
- c. KPK dan KPS akan mengarahkan dan mengevaluasi judul proposal yang dibuat oleh mahasiswa yang terkait dengan Calon Pembimbing yang sesuai dengan subjek yang dipilih mahasiswa tersebut.
- d. Calon Pembimbing memeriksa proposal, dan jika menyetujuinya maka Calon Pembimbing akan memberikan pernyataan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir pada mahasiswa tersebut.
- e. Surat pernyataan Pembimbing harus diserahkan oleh mahasiswa kepada KPS paling lambat akhir minggu ke-6 Semester VIII.
- f. Satu judul Tugas akhir dikerjakan oleh satu orang mahasiswa.
- g. Satu judul tugas akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen dari Jurusan Teknik Sipil dan 1 (satu) pembimbing industri.

- h. Pembimbing 1 harus merupakan dosen Jurusan Teknik Sipil PNJ.
- i. Pembimbing 2 dapat merupakan staf dari instansi/ industri di luar PNJ yang mendukung proses pembelajaran di Program Studi Diploma IV/ Sarjana Terapan.
- j. Seorang Pembimbing 1 (dosen Jurusan Teknik Sipil) diperkenankan membimbing maksimum 7 (tujuh) orang mahasiswa (total seluruh prodi yang ada di Jurusan Teknik Sipil) setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan/ keahlian yang dimilikinya
- k. Setiap pembimbing 2 (dari industri) diperkenankan membimbing maksimum 3 mahasiswa
- l. Pembimbing 1 minimal berijazah S-2 atau mempunyai jabatan fungsional sebagai lektor dengan latar belakang kekhususan yang mendukung pekerjaan jalan dan jembatan serta sesuai dengan topik Tugas Akhir.

2.3 Proses Bimbingan

- a. Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Pernyataan Pembimbing segera melakukan bimbingan secara rutin dengan mengisi lembar asistensi dan ditanda-tangani oleh Pembimbing yang bersangkutan.
- b. Proses bimbingan tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga dapat menggunakan media elektronik.
- c. Proses bimbingan dilakukan sedikitnya sekali dalam seminggu. Waktu dan tempat bimbingan dapat ditentukan oleh masing-masing pembimbing.
- d. Naskah yang dapat diterima untuk mengikuti ujian sidang Tugas Akhir minimal telah dilakukan 8 (delapan) kali proses bimbingan masing-masing dari pembimbing jurusan dan pembimbing industri yang dibuktikan dengan lembar asistensi.
- e. Proses bimbingan yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas (Sub Bab 2.3 butir c dan d) dapat menggagalkan pendaftaran dan pelaksanaan Sidang Tugas Akhir.

2.4 Penyerahan Naskah

Bagi Mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir dapat mengumpulkannya kepada KPS sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menyerahkan :

- a. Naskah Tugas Akhir lengkap (berisi mulai dari halaman sampul, halaman persetujuan dosen pembimbing sampai dengan daftar pustaka) sesuai dengan sistematika penulisan laporan akhir pada Pedoman Penulisan TA diserahkan dalam keadaan terjepit rapi menggunakan *binder clip*.
- b. Naskah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap atau sesuai dengan jumlah pembimbing dan penguji. Masing-masing naskah dimasukkan ke dalam map plastik berkancing/ bertali warna putih tertutup.
- c. Surat Persetujuan dari Pembimbing untuk mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir (Formulir TA-4).
- d. Surat Keterangan Bebas Kompensasi (Formulir TA-6).
- e. Surat Keterangan Bebas Urusan Administrasi (Formulir TA-7).
- f. Lembar penilaian proses Bimbingan TA (Formulir TA-8).
- g. Tanda terima penyerahan naskah Tugas Akhir (Formulir TA-9).
- h. Tanda terima laporan PKL (Formulir PKL-8)

2.5 Ujian / Sidang Tugas Akhir

- a. Mahasiswa hanya dapat mengikuti Sidang Tugas Akhir apabila telah lulus semua mata kuliah selain dari mata kuliah Tugas Akhir.
- b. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan pendaftaran ujian sidang TA sesuai dengan Formulir TA-9.
- c. Ujian / Sidang Tugas Akhir dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) Tahap I pada akhir Semester Genap yaitu bulan Juni atau sesuai dengan kalender akademis
 - 2) Tahap II pada bulan Juli atau sesuai dengan kalender akademis, diperuntukan bagi mahasiswa yang belum mengajukan sidang pada tahap 1 dan atau gagal pada ujian sidang tahap I dengan surat permohonan ke KPS atau sesuai berita acara pada sidang sebelumnya. .

- 3) Ujian Ulang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak lulus pada sidang tahap II dan telah melakukan registrasi akademis.
- d. Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian sidang sampai dengan tahap II, maka mahasiswa tersebut dianggap gagal dan boleh mengulang pada akhir semester genap berikutnya.
- e. Mahasiswa dapat mengulang Ujian Sidang Tugas Akhir selama masa studinya belum habis setelah mendapatkan persetujuan dari KPS dan dalam kasus khusus dari Ketua Jurusan Teknik Sipil.
- f. Selama mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir, Mahasiswa peserta Ujian Sidang Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji diwajibkan hadir dengan memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Ujian Sidang Tugas Akhir dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh :
 - 1) Mahasiswa peserta Sidang Tugas Akhir
 - 2) Dosen Pembimbing Jurusan
 - 3) Dua orang Penguji yang telah ditentukan oleh KPS.
- h. Untuk Ujian Sidang Tugas Akhir bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, Sidang berikutnya dihadiri oleh pembimbing dan penguji yang sama dengan Sidang sebelumnya.
- i. Sidang Tugas Akhir tidak dapat dilaksanakan apabila ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi (Sub Bab 2.5.butir g dan h)
- j. Nilai Tugas Akhir adalah rata-rata dari nilai Tim Penguji dengan nilai dari Pembimbing.
- k. Pengumuman kelulusan Ujian Sidang Tugas Akhir dilaksanakan pada saat itu juga setelah Tim Penguji mengadakan rapat bersama Dosen Pembimbing .
- l. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir jika nilai rata-rata dari Tim Penguji minimal B.**

- m. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Politeknik Negeri Jakarta jika nilai IPK sampai dengan semester VIII termasuk Nilai Tugas Akhir minimal 2,0 (dua koma nol) tanpa nilai E.

2.6 Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir

- a. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir dilaksanakan sesuai dengan jadwal yg telah ditentukan oleh KPS
- b. Apabila Sidang TA tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka waktu pelaksanaan dapat disusun ulang dengan persetujuan dari pembimbing, para penguji, KPS yang terkait..
- c. Peserta Ujian Sidang Harus hadir 30 menit sebelum jadwal waktu yang telah ditentukan.
- d. Peserta Ujian Sidang yang terlambat datang tidak diperkenankan mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir.
- e. Sebelum ujian sidang dimulai mahasiswa peserta Sidang Tugas Akhir diharuskan menyerahkan Formulir Berita Acara Sidang (Formulir TA-10) kepada Pembimbing dan Formulir Penilaian Penguji (Formulir TA-11) kepada masing-masing Penguji.

2.7 Revisi Tugas Akhir

- a. Setelah Ujian Sidang, Peserta Ujian diberi kesempatan untuk merevisi Naskah Tugas Akhir sesuai permintaan Penguji dan harus dikonsultasikan kepada Pembimbing yang bersangkutan.
- b. Waktu penyelesaian revisi Tugas Akhir adalah 10 (sepuluh) hari kerja atau sesuai dengan berita acara sidang Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Mahasiswa, Pembimbing, dan seluruh Penguji.
- c. Naskah Tugas Akhir yang telah direvisi dikumpulkan kepada KPS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Sidang masing-masing Peserta dengan melampirkan Surat Bukti Persetujuan dari Pembimbing (Formulir TA-5) dan Penguji (Formulir TA-5).

- d. Perpanjangan masa revisi hanya dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh para pembimbing dan penguji pada sidang Tugas Akhir yang bersangkutan dan diketahui oleh KPS.

2.8 Kelulusan Sidang Tugas Akhir

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang Tugas Akhir apabila telah memenuhi semua persyaratan sampai dengan (Sub Bab 2.7 butir c)
- b. Telah menyerahkan naskah revisi Tugas Akhir beserta dengan bukti persetujuan selesai revisi dari pembimbing dan penguji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Telah menyerahkan Laporan Tugas Akhir yang dijilid *hard cover* dengan warna sampul dan warna tulisan sesuai ketentuan, dan ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan Ketua Jurusan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.9 Penulisan

Proposal dan Naskah Tugas Akhir harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mengikuti kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seperti pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 Mahasiswa Peserta Sidang Tugas Akhir

- a. Mengikuti penjelasan dari KPS
- b. Mengajukan proposal tugas akhir secepatnya sesuai dengan subjek yang diminati secara tertulis kepada Pembimbing yang bersangkutan melalui KPK yang terkait dan KPS, agar proses bimbingan dapat segera dimulai.
- c. Meminta persetujuan Pembimbing sebelum bimbingan dimulai.
- d. Sebaiknya membuat persetujuan dengan Pembimbing masing-masing mengenai waktu dan tempat bimbingan.
- e. Melakukan bimbingan secara rutin, sedikitnya sekali dalam seminggu.
- f. Penulisan Tugas Akhir harus dimulai dan disiapkan awal semester, terutama didalam pencarian data.

3.2 Pembimbing Tugas Akhir

- a. Menerima proposal Tugas Akhir mahasiswa.
- b. Memeriksa proposal Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan Sub Bab 2.2 terutama mengenai :
 - 1) Judul
 - 2) Topik / bahasan yang pernah dibuat sebelumnya
 - 3) Kemampuan pengetahuan mahasiswa yang bersangkutan
 - 4) Sistematika penulisan
 - 5) Relevansi Tugas Akhir
- c. Menyatakan setuju dengan proposal yang diajukan oleh mahasiswa (bila sudah dianggap memenuhi syarat) dan menandatangani formulir pernyataan bersedia menjadi Pembimbing (Formulir TA-2)..
- d. Melakukan bimbingan tugas akhir dan memotivasi kepada mahasiswa agar mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

- e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa sedikitnya sekali dalam seminggu yang dibuktikan dengan lembar asistensi (Formulir TA-3). Waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan dapat ditentukan oleh Pembimbing .
- f. Memberikan persetujuan (Formulir TA-4) dan penilaian (Formulir TA-8) kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir.
- g. Menyerahkan Lembar Penilaian Tugas Akhir (Formulir TA-8) kepada KPS yang bersangkutan.
- h. Mendampingi mahasiswa saat pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir.

3.3 Penguji Sidang Tugas Akhir

- a. Menerima naskah untuk melakukan pengujian pada Sidang Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa setelah proses Sidang Tugas Akhir sesuai dengan format penilaian yang sudah disediakan (Formulir TA-11).
- c. Segera setelah pelaksanaan Sidang, Penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Sidang menyerahkan Berita Acara Sidang Tugas Akhir (Formulir TA-10) beserta Lembar Penilaian (Formulir TA-11) yang sudah diisi ke Kepala Program Studi (KPS) yang bersangkutan.
- d. Penguji yang karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti Sidang Tugas Akhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, diharapkan segera menginformasikan kepada KPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum waktu pelaksanaan, untuk selanjutnya bersama Pembimbing, Penguji, dan KPS menentukan jadwal pengganti Sidang Tugas Akhir (Formulir TA-11).

Lampiran TA-1

